

Panggilan pertama kepada tergugat
yang tidak diketahui tempat tinggalnya
(Pasal 27 PP No. 9 Th. 2975)

RELAAS PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 474/Pdt.G/2010/PA.TDN

Pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2010, saya KURNIA Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Tanjungpandan atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam penetapan hari sidang Nomor : 474/Pdt.G/2010/PA.TDN, tanggal 5 Agustus 2010;

TELAH MEMANGGIL

INGRAT bin SAIMAN, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal dahulu Desa Baru Utara Rt. 05 Rw. 03 No. 0 Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah RI, sebagai **Tergugat**;

Dalam perkara Nomor : 474/Pdt.G/2010/PA.TDN antara :

RANA binti PAHALEKING, Sebagai **Penggugat**;

LAWAN

INGRAT bin SAIMAN, Sebagai **Tergugat**;

Untuk datang menghadap dimuka persidangan Pengadilan Agama Tanjungpandan Jalan Anwar Nomor 5 Tanjungpandan pada hari **Selasa** tanggal **14 Desember 2010** pukul 09.00 WIB.

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara tertulis yang ditanda tangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut diatas.

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai bunyi pasal 27 PP No. 9 tahun 1975.

Jurusita Pengganti,

ttd

KURNIA